

**KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

(Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo No. 21/Pdt.Sus-
Pailit/2020/PN.Smg)



SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

ARINA SALSABILA MUNAJAT

NIM. 19110036

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN (GUPPI)

2022/2023

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

**KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo. No. 21/Pdt.Sus-
Pailit/2020/PN.Smg)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


Arina Salsabila Munajat

NIM. 19110036

**Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji pada
Ujian Sidang Skripsi**

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I,



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing II,



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DAARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN (GUPPI)
2022/2023**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

**(Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo. No. 21/Pdt.Sus-
Pailit/2020/PN.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Arina Salsabila Munajat

NIM : 19110036

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023.

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji
Ketua,




(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Anggota,



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

Anggota



(Any Farida, S.H., M.H.)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Arina Salsabila Munajat, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo No. 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Biila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Kab. Semarang, 25 Oktober 2022

menbuat pernyataan,

Arina Salsabila Munajat
NIM : 19110036

10000
METERAI
TEMPEL
C2AKX345263251

ABSTRAK

Kepailitan adalah ketidakmampuan debitor membayar utangnya yang telah jatuh tempo terhadap dua atau lebih kreditornya. Dari jenis penggolongan kreditor dalam kepailitan, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan memiliki keistimewaan terhadap kreditor lainnya. Hak tersebut berupa eksekutorial terhadap harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Baik dalam *Burgerlijk Wetboek*, aturan hukum mengenai jaminan kebendaan, hingga Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang hak eksekutorial yang dimiliki kreditor separatis sebagai pemegang hak kebendaan. Namun kedudukan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 21 Undang - Undang Hak Tanggungan, dan Pasal 27 ayat (3) Undang -Undang Jaminan Fidusia yang dapat mengeksekusi hak jaminan walaupun terjadi pailit, seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menanggihkan hak eksekutorial tersebut. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa walaupun hak eksekutorial kreditor separatis ditanggihkan, tetapi hak kreditor separatis tetap dijamin oleh Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peralihan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator, kurator harus memberikan hak – hak kreditor separatis, yaitu pelunasan piutangnya.

Kata Kunci: *Kedudukan, Kreditur Separatis, Hak Jaminan, Kepailitan.*

ABSTRACT

Bankruptcy is the inability of debtors to repay debts due to two or more creditors. From the type of classification of creditors in bankruptcy, separatist creditors as holders of material security rights have the privilege of other creditors. The right is in the form of executorial property of the debtor as if bankruptcy did not occur. Both in Burgerlijk Wetboek, the rule of law regarding material security, up to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Payment regulates the executorial rights held by separatist creditors as holders of material rights. However the position of secured creditor regulated in Article 55 paragraph (1) of Indonesian Bankruptcy Law, Article 21 of the Mortgage Rights Law and Article 27 paragraph (3) of the Fiduciary Security Act that can execute security rights even in the event of bankruptcy, seems to be contrary to the provisions of Article 56 Paragraph (1) of Indonesian Bankruptcy Law. In this study, the author uses a normative juridical legal research method, with a legal approach and a case approach. The result of this research is that even though the execution right of the secured creditor is suspended, the rights of the secured creditor are still guaranteed by the Indonesian Bankruptcy Law and the transfer of the executorial right from the secured creditor to the curator, then the curator must give the rights of the secured creditor, which is the settlement of the receivables.

Keywords : *Position, Separatist Creditor, Security Rights, Bankruptcy.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo No. 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Daarul Ulum Islamic Center Sudirman (GUPPI) Kabupaten Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
4. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum Universitas Daarul Ulum Islamic Center Sudirman (GUPPI) Kabupaten Semarang yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Hukum UNDARIS.
5. Bapak Siyam Munajat dan Ibu Sri Hariyani selaku Orang Tua Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Muhammad Nurohim. S.H., M.H., M.Kn., CRA., CLA., selaku suami yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
7. Ananda Maulie Zhafira Putri Nurohim, Milhan Ziya Putra Nurohim, dan Mahira Zinnia Putri Nurohim yang telah memberikan semangat kepada penulis.
8. Segenap keluarga dan sahabat yang sudah memberikan dukungan secara moral.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama proses penelitian sampai pada penyusunan skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Namun, penulis banyak belajar mengenai hal tersebut. Tidak hanya terkait dengan tema skripsi, melainkan juga berbagai input dan nasihat dari berbagai pihak untuk pengembangan diri penulis, terutama terkait dengan *attitude* dan *soft skill*. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Kab. Semarang, 25 Oktober 2022


Arina Salsabila Munajat
NIM : 19110036

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Kepailitan	10
2.2. Asas – asas Kepailitan	15
2.3. Jenis – jenis Kreditor dalam Kepailitan	18
2.4. Kurator	22
2.4.1. Pengertian Kurator	22
2.4.2. Pengangkatan Kurator	23

2.4.3. Kedudukan Kurator dalam Hukum Kepailitan	25
2.4.4. Tugas dan Wewenang Kurator	27
2.5. Pengertian Hak Jaminan	31
2.5.1. Pengertian Jaminan	31
2.5.2. Fungsi Jaminan Kredit	35
2.5.3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan	36
2.5.4. Penggolongan Lembaga Jaminan	37
2.5.5. Asas – asas Hukum Jaminan	41
2.5.6. Sumber Hukum Jaminan	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	44
3.2. Data dan Sumber Data	45
3.3. Teknik Pengumpulan Data	46
3.4. Teknik Penyajian Data	47
3.5. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	49
4.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak – hak Dari Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	65

4.3.Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak – hak Dari Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	66
BAB V PENUTUP	68
5.1.Simpulan	68
5.2.Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terdapat asas hukum ‘*ubi societas ibi ius*’ yaitu dimana ada manusia, disitu ada hukum. Manusia sebagai subjek hukum selalu berhadapan dengan kebutuhan yang diupayakan selalu dapat terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak jarang mereka memenuhinya tidak secara tunai tapi dengan cara kredit maupun pinjam uang yang tentunya melahirkan utang piutang.¹

Prinsip dasar hukum kepailitan sebenarnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal ini menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor tersebut. Tanggung jawab debitor berdasarkan ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW) inilah yang akhirnya bermuara pada Lembaga Kepailitan. Sebab, dalam Lembaga Kepailitan sebenarnya mengatur bagaimanakah halnya jika seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, serta bagaimanakah pertanggungjawaban debitor tersebut, dalam kewenangannya dengan harta kekayaan yang masih atau akan dimilikinya.²

¹ Sri Redjeki Slamet, (2016). “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor”. *Forum Ilmiah*. Volume 13 Nomor 1 Januari, h. 52-59.

² Sriti Hesti Astiti. (2014). “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”. *Yuridika*. Volume 29 No 1, Januari – April 2014, h. 61-82.

Pada prinsipnya tidak ada utang tanpa adanya agunan (jaminan), hal ini sebagaimana redaksi Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menegaskan bahwa segala kebendaan baik yang bergerak, tidak bergerak, sudah ada, dan masih akan ada, dijadikan jaminan bagi pelunasan suatu perikatan seseorang.³ Dimana objek jaminan dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, atau Hipotek sebagai jaminan utang ataupun sumber pelunasan utang bagi debitor. Oleh karena itu, meskipun telah ada perjanjian pokok tentang utang-piutang yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak bagi kreditor yang kewajibannya memberi piutang kepada debitor sejumlah nominal yang ditentukan serta kewajiban debitor untuk melunasi utangnya terhadap kreditor dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Namun, harus ada perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* yang berisi tentang siapa yang akan menjadi penanggung utang atau objek apa yang akan menjadi jaminan pelunasan utang debitor terhadap kreditor.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang – utang tersebut kepada kreditornya.⁴ Hukum Kepailitan merupakan bagian dari Hukum Jaminan, maka dapat dipahami bahwa keduanya sudah barang tertentu mengenal dan memiliki pihak yang bernama Kreditor, yaitu pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor. Kendati keduanya (Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan) adalah satu bagian, namun dalam hal pemaknaan kreditor, keduanya memiliki perbedaan, artinya kreditor dalam Hukum Jaminan berbeda dengan Kreditor dalam Hukum Kepailitan.

³ Fani Martiawan K. P. (2014). “Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pailit”. *Jurnal Prespektif*. Volume 19 No 1 Tahun 2014 Edisi Januari, h.1-19

⁴ Hadi Shubhan. (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, h. 2.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ‘*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.*’ Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).⁵

Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang – barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang – undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁶

Berlakunya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berpengaruh besar terhadap Lembaga hak tanggungan. Apabila kepailitan telah dijatuhkan kepada debitor, akan berakibat seluruh kekayaan debitor menjadi sitaan umum di bawah pelaksanaan (kekuasaan) kurator (Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas). Pada saat itu pula akan

⁵ (Indonesia, 2004).

⁶ (Mulyadi, 2001).

dikelompokkan kreditor-kreditor, mana yang masuk kreditor separatis, kreditor preferen atau kreditor konkuren.

Secara umum kreditor dalam hukum dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan urutan prioritas haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain.⁷ Jenis – jenis kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.⁸ Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.⁹ Kreditor Preferen yakni kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Hak istimewa mengandung makna hak yang oleh undang – undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya. Disamping itu juga terdapat kreditor konkuren adalah kreditor bersaing yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya sama satu sama lain.¹⁰

Pengaturan mengenai kreditor separatis terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi : *‘Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,*

⁷ (Sjahdeini, 2016).

⁸ (Subhan, 2008).

⁹ (Poesoko, 2016).

¹⁰ (Sastrawidjaja, 2014).

*hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.*¹¹

Secara khusus pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan muncul dengan adanya Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi : *‘Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau curator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan’.*

Ketentuan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor separatis pemegang hak tanggungan terhadap hak tanggungan yang berada dalam penguasaan kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari (masa stay). Selama penangguhan ini obyek hak tanggungan berada dalam pengawasan kurator, peranan kurator untuk mengawasi obyek hak tanggungan ini merupakan ciri baru dalam hukum kepailitan.¹²

Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengurusan adalah seluruh harta debitor yang dinyatakan pailit dikuasai oleh kurator untuk dilakukan penjualan, sedangkan Pemberesan adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.

Berlakunya norma dalam Pasal 56 ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹ (Indonesia, 2004).

¹² (Sudargo, Gautama, 1998:8).

(PKPU) ini bertentangan dengan norma yang ada dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 21 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan: *‘Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang – Undang ini.’*

Norma ini memberikan hak eksklusif kepada kreditor separatis berupa parate eksekusi (eksekusi langsung benda yang menjadi jaminan debitor) jika debitor mengalami kepailitan.

Hukum Kepailitan merupakan bagian dari Hukum Jaminan, maka dapat dipahami bahwa keduanya sudah barang tentu mengenal dan memiliki pihak yang bernama Kreditor, yaitu pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitor. Kendati keduanya (Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan) adalah satu bagian, namun dalam hal pemaknaan kreditor, keduanya memiliki perbedaan, artinya kreditor dalam Hukum Jaminan berbeda dengan Kreditor dalam Hukum Kepailitan. Meskipun kreditor separatis dalam kepailitan terkesan dirugikan karena keterbatasannya dalam mengeksekusi objek jaminan milik debitor pailit, nyatanya permohonan kepailitan lebih efisien daripada gugatan wanprestasi terhadap debitor yang tidak melunasi utang kepada kreditor yang telah jatuh tempo.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, yang melatar belakangi penelitian ini penulis mengambil kasus kepailitan CV. Manunggal Jaya Perkasa dan Santoso Hindarto (dalam pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji hal – hal

¹³ Fani Martiawan, *op.cit.*, h.8.

tersebut lebih lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul “**KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS ATAS HAK JAMINAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg Jo No 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Dari penelitian ini penulis berharap bisa mencapai tujuan yang diharapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran bersama antara mahasiswa serta seluruh lingkup masyarakat baik akademis maupun non akademis supaya dapat mengerti dan dapat memahami ilmu hukum, khususnya mengembangkan ilmu hukum, yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran dan ilmu berharga baik bagi Penegak Hukum di Indonesia, bagi Pengusaha selaku Debitor, bagi Lembaga Pembiayaan / Perbankan selaku Kreditor, maupun bagi masyarakat luas atau menambah pemahaman tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang penulisan skripsi ini, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan umum dan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan secara sederhana Langkah – Langkah penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikonstasikan atau kerangka analisis yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Bila ditelusuri lebih mendasar, istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda – beda. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.¹⁴ Dalam Bahasa Perancis, pailit berasal dari kata “*failite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran; sedangkan orang – orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Perancis dinamakan “*lefaili*”. Kata kerja “*failir*” berarti gagal. Dalam Bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama; dalam Bahasa latin disebut “*failure*”. Dinegara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata – kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.¹⁵

Berdasarkan *Black’s Law Dictionary* definisinya yaitu “*Bankrupt: the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municiply) who is unable to pay its debt as they are, or became due*”.¹⁶ Dalam terjemahan bebas artinya (Bangkrut: keadaan atau kondisi seseorang (individu, persekutuan, korporasi, kotamadya) yang tidak dapat membayar hutangnya sebagaimana adanya, atau menjadi jatuh tempo), senada dengan hak tersebut Kamus Hukum menyatakan Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi membayar hutangnya

¹⁴ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, *Gramedia Pustaka, Jakarta*, 2004, h.11.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Henry Cambell, *Black, Blackslaw Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1979, h.134 dalam Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Surabaya, 2008, h.1.

dengan putusan hakim atau pengadilan negeri.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Kepailitan, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.”

Para ahli hukum juga memberikan makna atau pengertian yang jelas tentang kepailitan, salah satunya menurut Adrian Sutedi yang memberikan pengertian "suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor/sipailit untuk kepentingan kreditor-kreditornya". Sipailit adalah debitor yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁸

Selanjutnya R. Subekti dan Tjitro Soedibio dalam buku kamus hukum digunakan istilah *failiet* dan dalam halaman berikutnya dengan istilah pailit yaitu keadaan seorang debitor yang telah menghentikan pembayaran hutang – hutang.¹⁹ Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepailitan merupakan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan pembayaran utang terhadap kreditor, sehingga yang menjadi karakteristik dari kepailitan adalah adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor. Yang dapat dinyatakan mengalami kepailitan adalah debitor yang sudah dinyatakan tidak membayar utang-utangnya lagi. Pailit dapat dinyatakan atas:

- a. Permohonan debitor sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));

¹⁷ Maryam, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Jakarta, h.475.

¹⁸ Asyadie Jaeni, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, h.215.

¹⁹ Victor M. Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.18.

- b. Permohonan satu atau lebih kreditornya (Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
- c. Pailit harus dengan putusan pengadilan (Pasal 3 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
- d. Pailit bisa atas permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
- e. Bila debiturnya bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU));
- f. Bila debiturnya Perusahaan efek, bursa efek, Lembaga kriling dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) (Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)); Namun dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan BAPEPAM beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengajuan pailit;
- g. Dalam hal debiturnya Perusahaan Asuransi, perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebutkan ‘*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*’ Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:²⁰

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah dapat ditagih (*due and payable*).

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian Undang – Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor memiliki paling sedikit dua kreditor, syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih dikenal sebagai *concursum creditorium*.²¹ Bahwa Eksistensi Undang – Undang Kepailitan diperlukan karena harus ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara membagi harta kekayaan debitor diantara para kreditornya dalam hal debitor memiliki lebih dari seorang kreditornya. Hal tersebut sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau

²⁰ Sutan Remi Syahdeni, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010, h.52.

²¹ *Ibid.*,

accord, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian hasil perolehannya dibagi-bagikan kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur oleh undang – undang.²²

Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 1 ayat (6), pengertian utang yaitu: *‘kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang – Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.’*

Jika melihat dari definisi utang dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa utang – piutang itu timbul karena perjanjian atau Undang – Undang dan dalam hal timbul karena perjanjian maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal ini pinjam-meminjam uang diperlukan kepastian pembayaran, dimana kepastian pembayaran tersebut diberikan dalam bentuk pemberian suatu jaminan. Pengertian jaminan itu sendiri menurut Hartono Hadisoeparto yaitu “sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai jaminan secara umum terhadap pelunasan hutang dapat dilihat pada pasal 1131,

²² *Ibid.*,

‘semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan’. Dan pasal 1132 *‘Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan’.*

Mengenai teori penyelesaian sengketa kepailitan ada 3 aspek yang terpenting, yaitu:

- 1) Kompetensi relative pengadilan. Kompetensi relative adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan wilayah.
- 2) Jangka waktu proses. Sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menggariskan jangka waktu proses penyelesaian sengketa kepailitan yang cepat untuk setiap tahapan.
- 3) Hasil putusan. Lazimnya suatu proses pengadilan pasti akan bermuara pada putusan majelis hakim. Terkait hal ini, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah merinci tentang materi apa saja yang harus termaktub dalam putusan, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak sebelum atau sesudah putusan diucapkan majelis hakim.

2.2. Asas – asas Kepailitan

Asas Hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya system hukum dalam peraturan perundang – undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat – sifat umum dalam peraturan yang konkrit. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa asas

hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tersebut.²³

Pada dasarnya kepailitan harus memenuhi dan berlandaskan pada asas:²⁴

- a. Keseimbangan, tidak ada penyalahgunaan lembaga atau pranata dalam kepailitan yang digunakan oleh debitor yang tidak jujur dan terdapat ketentuan yang dapat mencegah kreditor melakukan itikad tidak baik.
- b. Asas kelangsungan usaha, debitor yang pada proses kepailitannya atau telah diputus kepailitannya tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Asas keadilan, pada asas ini kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- d. Asas integrasi, dalam hal ini kepailitan harus berdasarkan hukum formil dan materiil yang berlaku di Indonesia.

Selain asas tersebut diatas dalam kepailitan ada prinsip *Paritas Kreditorium, Pari Passu Prorata Parte, Structured Creditors*. Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya.

Paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *Paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, h.85.

²⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, h.16.

dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Filosofi dari prinsip *Paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap kreditor tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang utangnya meskipun harta debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang utang tersebut.²⁵ Dalam system hukum Indonesia, asas *Paritas creditorium* ini tercermin dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,²⁶ Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan : ‘*Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerakk ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*’, sementara, Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan ‘*kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya masing – masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.*’

Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika diantara para kreditor itu ada yang menurut undang – undang harus di dahulukan dalam penerimaan pembayaran tagihannya. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan cara sama rata. Jika prinsip *paritas*

²⁵ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik diperadilan*, Kencana, Jakarta, 2014, h.27.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, h.32.

creditorium bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitor kendatipun harta kekayaan debitor tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil dari padanya.²⁷ Penggunaan prinsip *paritas creditorium* yang dilengkapi dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang – undang. Hal ini dapat dijawab dengan adanya prinsip *structured creditors*.

Structured creditors adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing – masing.

2.3. Jenis – jenis Kreditor dalam Kepailitan

Kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Kreditor separatis yakni kreditor yang memiliki jaminan utang dengan benda objek jaminannya tidak termasuk boedel pailit. Ketika terjadi kepailitan, jaminan utang tersebut dapat dieksekusi oleh kreditornya tanpa bantuan

²⁷ *Ibid*, h.30.

kurator dan juga dengan atau tanpa bantuan pengadilan.²⁸ Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda – benda yang dijaminkan dari harta yang dimiliki debitor pailit. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminkan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminkan dan kreditor berkuasa atas benda tersebut, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut.

Berdasarkan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan ‘Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sehingga apabila kuasa atas benda yang dijaminkan ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut diatas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Sedangkan jika nilai eksekusi benda tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya. Oleh karena demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu dua bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. Setelah lewat jangka waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan tidak berkurang. Perbedaan proses

²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.30

eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijaminan.

2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen yaitu kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan dari kreditor lainnya karena hukum yang berlaku (dalam hal ini bisa merupakan Undang – Undang atau Putusan Pengadilan). Dasar pengaturan kreditor preferen ini diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer). Contoh lain dalam hal Kreditor Preferen adalah Pajak yang dikenakan oleh negara, dan kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PU-XI/2013 menyatakan bahwa: *‘Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis’.*

3. Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (*pari passu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing – masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris untuk kreditor konkuren adalah *unsecured creditor*.²⁹

²⁹ Arus Akbar Silondae, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, h.68.

Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa.

Kepailitan diatur dalam suatu kaedah hukum memiliki tujuan untuk menuju hukum kepailitan yang progresif. Untuk mencapai tujuan terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pailit, yaitu:

- a. Mempunyai dan diajukan oleh dua atau lebih kreditor, baik kreditor separatis, preferen, dan konkuren.
- b. Kreditor-kreditor tersebut menyatakan debitor tidak membayar lunas sedikitpun utang yang harus dibayar dalam jangka waktu jatuh tempo.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak mensyaratkan adanya keadaan insolvensi debitor untuk dapatnya dinyatakan pailit. Kamus hukum menyatakan Insolvensi adalah tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, tidak memiliki dana untuk membayar hutang.³⁰ Apabila debitor itu tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang – utangnya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai passive atau *liabilitiesnya*, hal inilah yang disebut dengan Insolvensi.

³⁰ Maryam, *Loc. Cit.*

2.4. Kurator

2.4.1. Pengertian Kurator

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa ‘*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas*’. Menurut S. Wojowasito sebagaimana dikutip dari Annalisa Yahanan, kurator diartikan sebagai:

- (a) Orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut;
- (b) Orang yang melaksanakan *curatele*;
- (c) Anggota komisi pengawas universitas.

Berdasarkan ketiga makna kurator sebagaimana ditegaskan oleh S. Wojowasito, makna yang lebih tepat digunakan dalam artian Kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.³¹

Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Kurator sebagai salah satu tenaga professional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapatkan penjelasan yang pasti dalam Undang – Undang Kepailitan khususnya yang berkaitan dengan tata cara penunjukan atau pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon pailit, tanpa ada penjelasan tentang apa yang mnejadi dasar penolakan tersebut. Hal ini membuat begitu banya kurator yang sebenarnya diusulkan oleh para

³¹ S. Wojowasito, dalam Analisa Yahanan, *Op.Cit.*, hal. 76

pihak yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Wajarlah apabila ada kurator yang mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulang kali dicalonkan kreditor ditolak tanpa ada alasan yang jelas.³²

Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatann kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Kurator yang diangkat oleh Pengadilan harus independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitor maupun kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan: *‘Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3(tiga) perkara.’*

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator-kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator.

2.4.2. Pengangkatan Kurator

Debitor dan kreditor dapat mengusulkan Pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independent dan tidak memiliki benturan kepentingan.

³² Ricardo Simanjuntak, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara: Komentar Terhadap Perubahan Undang – Undang Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 Januari 2002, hal. 11.

1. Sebelum menerima penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur memepertimbangkan dan memastikan bahwa ia:
 - a. Memiliki keahlian yang diperlukan;
 - b. Memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan professional. Jika kurator atau pengurus merasa tidak dapat memenuhi satu atau lebih faktor diatas, maka kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut.
2. Jika diusulkan oleh debitor atau kreditor, maka sebelum menerima usulan tersebut, kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan. Jika memiliki benturan kepentingan, maka kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit maka kurator tersebut wajib segera memeriksa benturan sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, maka ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut. Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukannya dalam Kertas Kerja, atau menyerahkannya kepada Majelis Hakim, jika diminta.

Permohonan pendaftaran kurator tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan:

1. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku bagi perseorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata.
2. Fotokopi NPWP.
3. Fotokopi surat tanda lulus ujian curator.

4. Fotokopi surat tanda keanggotaan.
5. Surat pernyataan:
 - a. Bersedia membuka rekening dibank untuk setiap perkara kepailitan.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu persamaan dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari tiga tahun.

Penggantian Kurator sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan kemungkinan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan usul penggantian kurator setiap saat, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan, baik atas permintaan kurator sendiri, kurator lain jika ada, usulan Hakim Pengawas, atau permintaan debitor yang pailit.

2.4.3. Kedudukan Kurator dalam Hukum Kepailitan


Kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan *‘Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali’*). Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” dari putusan pernyataan pailit walaupun demikian

tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya “hukum pailit dalam teori dan praktik”, menjelaskan bahwa untuk melakukan tindakannya, kurator haruslah memperhatikan antara lain:


1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.
2. Apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan ataupun izin keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu.
4. Apakah terhadap tindakan tersebut melakukan prosedur tertentu.
5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan – tindakan tertentu.

Hal yang juga penting dalam kedudukannya sebagai kurator, adalah kaitannya dengan pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, maka perlu adanya persetujuan dari Hakim Pengawas. Hal ini bukan berarti pembatasan atas kewenangan kurator namun lebih kepada perlindungan terhadap hipotensi kerugian yang nenatinya akan berdampak terhadap pembayaran kewajiban debitor kepada kreditor.

Keberatan Terhadap Tindakan Kurator (Pasal 77 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



Lain halnya jika ada keberatan terhadap Hakim Pengawas, maka dalam hal tersebut dapat diajukan keberatan seperti dalam gambar sebagai berikut:



2.4.4. Tugas dan Wewenang Kurator

Kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan), kurator haruslah independent. Hal ini dikarenakan besarnya kewenangan kurator terhadap harta pailit. Kurator harus berpihak kepada hukum. Di dalam praktiknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitor. Namun demikian kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independent karena ia akan bertanggung jawab apa yang dilakukannya.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dijelaskan bahwa kurator mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta debitor pailit, dengan

³³ M. Hadi Subhan, “*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*”, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 108.

ketentuan yang menjadi pihak tersebut mempunyai kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit;
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Kepailitan yang menjadi kurator hanyalah Balai Harta Peninggalan saja. Tetapi dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat bertindak sebagai kurator selain Balai Harta Peninggalan juga orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit.

Balai harta peninggalan merupakan unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan melalui Direktur Perdata. Tugas Balai Harta Peninggalan pada pokoknya adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang –

orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Apa yang menjadi tugas seorang kurator secara umum disebutkan dalam Pasal 67 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan.

Dalam rangka melakukan tugas pokok tersebut, seorang kurator berwenang:

- a. Dibebaskan dari kewajiban atau tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta kepailitan. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta kepailitan dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pinjaman tersebut harus terlebih dulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas dan pembebanannya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Salah satu kewajiban kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal – pasal 91, 92, 93, dan Pasal 94 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

³⁴ Frederick B.G Tumbuan, “*Naskah Akademik Peraturan Perundang – Undangan Kepailitan Pengganti Faillissement Verordening, Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348*”, BHPN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994, hal. 40.

Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tugas pokok dan kewenangan khusus dari kurator yaitu:

- a. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankan, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meski pun putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- b. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan keputusan pernyataan pailit, berwenang bertindak sendiri sebatas tugasnya. Kurator tersebut dapat juga melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit namun harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas.
- c. Kurator dalam kepailitan juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat berkenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit apabila tuntutan tersebut ditunjukkan kepada debitor dan mengakibatkan suatu sanksi penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
- d. Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kurator dapat menerima warisan tetap, selama warisan tersebut menguntungkan harta pailit dan jika diterima harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut.
- e. Kewenangan kurator lain adalah menjual agunan dari kreditor separatis setelah dua bulan insolvens.

Menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Harta tersebut dalam kekuasaan kurator.
 - 2) Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitur.
 - 3) Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditor yang bersangkutan.
- f. Kewenangan kurator yang kalah penting adalah untuk menerima atau menolak permohonan antara kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan.
- g. Menurut Pasal 107 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi, namun harus dengan adanya persetujuan Hakim Pengawas.
- h. Kurator wajib membuat uraian mengenai harta pailit.

2.5. Pengertian Hak Jaminan

2.5.1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan

Zakerheidsrechten atau *Security law*. Dalam literatur juga ditemukan *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.³⁵

Pitluto memberikan perumusan *Zakerheidsrechten* sebagai hak (*een recht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur – kreditur lain. Lebih lanjut, Pitluto menyimpulkan bahwa kata “*recht*” dalam *Zakerheidsrechten* adalah hak-hak jaminan bukan “hukum” jaminan, sehingga dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang-piutang seseorang terhadap seorang debitur. Jadi apa yang dikatakan oleh pitluto tersebut bahwa hukum jaminan tersebut merupakan pengaturan tentang jaminan piutang seseorang.

Kata “jaminan” didalam Peraturan Perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan penjelasannya pasal 8 Undang – Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang, yang mana didalam perjanjian pinjam-meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang diperjanjikan.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat didalam buku Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman “Hukum Perbankan” ia berpendapat bahwa ia tidak sependapat dengan dipakainya istilah “jaminan pemberian kredit” di dalam pasal 8 Undang-Undang

³⁵ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 81.

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang diberi arti ‘*keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.*’³⁶

Perlunasan utang dengan jaminan itu adalah dengan cara lelang seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dan apabila terdapat sisa dari lelang tersebut maka dikembalikan kepada debitur.

Pada prinsipnya barang jaminan itu harus milik debitur, tetapi didalam Undang – Undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur.³⁷

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan merupakan suatu perlunasan utang oleh debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran utang debitur dengan sejumlah harta kekayaan milik debitur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim HS, hukum jaminan adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³⁸ Unsur-unsur yang tercantum didalam definisi menurut Halim HS, didalam buku Anton Suyanto sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah – kaidah hukum yang

³⁶ Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, “*Hukum Perbankan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 280.

³⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal. 196

³⁸ Anton Suyanto, *Op.Cit.*

terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, Traktat, dan Yurisprudensi. Adapun kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit (debitur) dengan menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Penerima jaminan disini berupa orang atau badan hukum, badan hukum merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan nonbank.

3. Adanya jaminan

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan material dan immaterial. Jaminan material merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan immaterial merupakan jaminan non-kebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberi kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nobank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok jaminan dan bunga. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

2.5.2. Fungsi Jaminan Kredit

Dalam suatu pinjaman uang biasanya tidak lepas dari adanya jaminan utang, yang didalam pengaturan positif Indonesia terdapat berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan dengan jaminan utang yang disebut dengan hukum jaminan.

Adapun fungsi dari jaminan kredit ialah:³⁹

1. Jaminan kredit sebagai pengaman pelunasan kredit

Salah satu fungsi dari adanya jaminan kredit ialah sebagai pengaman bagi pihak kreditur untuk mendapatkan kembali kredit yang diberikan kepada debitur. Dengan adanya jaminan kredit, maka pada saat debitur cidera janji maka pihak kreditur dapat melakukan pencairan terhadap jaminan kredit yang diberikan, hal ini disebabkan karena ketika kredit tidak dilunasi baik keseluruhan maupun sebagian merupakan kerugian bagi pihak kreditur

2. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Jika debitur melakukan pembayaran kredit tepat waktu yang diperjanjikan maka pihak kreditur tidak akan takut akan kehilangan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang. Hal ini akan memberikan motivasi kepada pihak debitur untuk menggunakan kredit dengan sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usaha dengan baik, mengelola kondisi keuangan dengan hati-hati.

3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penialaian agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara

³⁹ *Op.Cit.*, M. Bahsan

pemberian tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit dalam rangka manajemen resiko kredit, dan sebagainya.

2.5.3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan

Objek dalam hukum jaminan dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek formil. Objek materiil yaitu bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan, dimana yang menjadi objek materiil hukum jaminan ialah manusia. Sedangkan objek formil yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek formil hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat – syarat didalam pembebanan jaminan.

Dalam hukum positif di Indonesia, ruang lingkup hukum jaminan mencakup berbagai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur hal – hal yang berkaitan dengan penjaminan utang yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum jaminan di Indonesia, antara lain terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan hutang.

Ruang lingkup hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak, yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan,

fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi: *borg*, tanggung – menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.⁴⁰

2.5.4. Penggolongan Lembaga Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis Lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia, dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan menguasainya, yaitu:⁴¹

1. Cara terjadinya, yaitu:
 - 1.1. Jaminan yang lahir karena Undang – Undang;
 - 1.2. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan;
2. Objeknya, yaitu:
 - 2.1. Yang berobjek benda bergerak;
 - 2.2. Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap; atau
 - 2.3. Yang berobjek benda berupa tanah;
3. Sifatnya, yaitu:
 - 3.1. Yang termasuk jaminan umum;
 - 3.2. Yang termasuk jaminan khusus;
 - 3.3. Yang bersifat kebendaan;
 - 3.4. Yang bersifat perorangan;
4. Kewenangan menguasai benda jaminan, yaitu:
 - 4.1. Yang menguasai benda jaminannya;
 - 4.2. Tanpa menguasai benda jaminannya.

⁴⁰ Abdul R. Saliman, *Op.Cit.*, hal 17

⁴¹ Gunawan Widjaya, “*Jaminan Fidusia*” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 79-83.

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyatakan : *'segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.'* Selanjutnya, ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan: *'kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alas an-alasan yang sah untuk didahulukan.'*

Dengan demikian, selain yang bersifat umum ada pula jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukkan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas perlunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan.

Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa :

a. Jaminan perorangan (*personlijk*)

Jaminan perorangan menurut Veithzal Rivai, bahwa jaminan perorangan itu merupakan suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.⁴²

⁴² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook : Teori Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 439.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan didalam buku H. Salim HS “*Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*” bahwa Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.⁴³

Unsur jaminan perorangan, yaitu :

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu;
3. Terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

Jaminan perorangan memberikan hak verbal kepada kreditor, terhadap benda keseluruhan dari debitor untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggung (borgtocht) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Jaminan perusahaan (corporate guarantee)
3. Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
4. Garansi bank (bank guarantee).

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan dapat diberi arti, adalah jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitor kepada kreditor apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitor.

⁴³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24

Barang-barang yang dijaminakan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena Lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.⁴⁴

Menurut Soedewi didalam buku Gatot Supramono "*Perjanjian Utang Piutang*" bahwa Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

1. Hak mutlak suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. Dapat dipertahankan;
4. Selalu mengikuti bendanya; dan
5. Dapat dialihkan kepada pihak lain.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak verbal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditor, terhadap hasil penjualan benda – benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga terhadap para kreditor dan pihak lawannya.

Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

⁴⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 59

1. Gadai (*pand*), yang diatur didalam Bab 20 Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
3. *Credietverband* yang diatur dalam Stb. 1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 No. 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No 42 Tahun 1999.

Dari beberapa bentuk jaminan diatas jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak Tanggungan.⁴⁵

2.5.5. Asas – Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan :

1. Asas Publicitet

Yaitu asas bahwa semua hak baik tanggungan, haj fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembenanan jaminan.

2. Asas Specialitet

Yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau asas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

⁴⁵ Salim, HS *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

3. Asas Tak Dapat Dibagi-Bagi

Yakni asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

4. Asas Inbezittstelling

Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.

5. Asas Horizontal

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.⁴⁶

2.5.6. Sumber Hukum Jaminan

Sumber hukum jaminan tertulis umumnya terdapat dalam kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis seperti:⁴⁷

- a. Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW), jaminan yang masih berlaku dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah gadai (*pand*) dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dari Pasal 150 – Pasal 1160 KUHPerdata, sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162-232 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-Undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai tanah dan *Credietverband*.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ H. Salim HS, *Op.Cit*, hal 15-18

- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Adapun dasar pertimbangan lahirnya Undang – Undang ini adalah:
1. Kebutuhan yang sangat besar bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengatur mengenai Lembaga jaminan.
 2. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk Lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada Yurisprudensi, dan belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
 3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang berjudul Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran – gambaran, fakta – fakta dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat mengenai kedudukan kreditor separatis atas hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pendekatan (approach) yang digunakan berkaitan dengan penelitian normative ini adalah menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*)⁴⁸, yaitu pendekatan terhadap undang – undang dengan mengkaji mengenai norma hak tanggungan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Cara pendekatan ini dipilih selain membahas masalah yang dilakukan berdasarkan penelitian terhadap Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga berdasarkan penelitian substansi perundang – undangan yang lain, teori-teori serta doktrin yang berhubungan dengan masalah preferensi kreditor separatis pemegang hak tanggungan.

⁴⁸ Bambang Waluyo, 1991, h. 19.

Selain pendekatan perundang – undangan (*statue approach*), penulis juga menggunakan pendekatan konsep, yaitu penelitian terhadap konsep – konsep dari para sarjana dan pakar baik pakar hukum jaminan maupun pakar hukum kepailitan yang berkaitan dengan masalah preferensi kreditor separatis pemegang hak tanggungan.

3.2 Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normative ini menggunakan bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data kepustakaan yang ada digolongkan dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan bahan hukum tertier.⁴⁹ Bahan-bahan hukum primer meliputi produk – produk Lembaga legislative dan bahan hukum sekunder meliputi literatur, makalah, jurnal hukum dan artikel – artikel lain yang membahas masalah preferensi kreditor separatis pemegang hak tanggungan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

⁴⁹ Usmawadi, 2007, hal. 55-56.

3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku teks, jurnal, makalah, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan artikel – artikel yang berkaitan dengan kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan kebendaan;
- c. Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang, diantaranya:
Bahan-bahan yang memberi petunjuk – petunjuk maupun penjelasan – penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia;

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka bahan – bahan hukum dikumpulkan (*inventarisasi*) terlebih dahulu melalui studi dokumen (*literature study*). Selanjutnya bahan hukum tersebut digolongkan atau diklasifikasikan (*classification of law*), yang mana ditentukan bahwa penelitian ini merupakan bagian dari hukum jaminan khususnya mengenai hak tanggungan, sehingga penelitian ini akan dapat memperoleh bahan hukum yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.⁵⁰

Berdasarkan dari hasil klasifikasi tersebut, kemudian peraturan perundang – undangan yang merupakan bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) ditafsirkan atau diinterpretasikan secara sistematis, selanjutnya dikaitkan dengan karya ilmiah dari para sarjana yang merupakan bahan hukum sekunder (*secondary*

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 1986, hal. 251.

sources or authorities)⁵¹. Setelah data sekunder dikumpulkan dan diolah, maka terhadap bahan – bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, dalam hal ini data yang penulis analisis secara kualitatif adalah data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Digunakannya analisis secara kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan dan bahan – bahan tertulis.⁵²

Tindakan ini dilakukan agar hasil penelitian hukum ini dapat memuat hasil dari pemikiran dan pendapat yang didasarkan pada bahan hukum yang selengkap-lengkapnyanya dan menghasilkan laporan penelitian yang dapat diverifikasi dan diklasifikasi, pada akhirnya dari tulisan ini akan diperoleh suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti.⁵³

3.4. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normative, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori – teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan

⁵¹ Rianto Adi, 2004, hal 92.

⁵² Usmawadi, 2007, hal. 72.

⁵³ Usmawadi, 2007, hal 33.

sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta – fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclution) terhadap permasalahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan menurut hukum kepailitan, Kreditor pemegang jaminan kebendaan juga diatur dalam hukum kepailitan. Menurut Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kreditor pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek atau hak kebendaan lainnya dapat mengeksekusi seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilakukan dengan parate eksekusi, title eksekutorial, ataupun penjualan dibawah tangan. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur.⁵⁴

Hukum kepailitan mengenal istilah “kreditor separatis” dikatakan “separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umunya.⁵⁵ Hal tersebut yang membedakan antara kreditor separatis dengan kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam hukum jaminan, yang mana kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam hukum jaminan kedudukannya lebih tinggi dari kreditor lainnya.

⁵⁴ Eljiana Tansah. Makalah “*Kapita Selekta Hukum Kepailitan*”, dikutip oleh Imran Nating. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.48.

⁵⁵ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, h.150.

Kreditor yang digolongkan sebagai kreditor separatis yang tetap dapat mengeksekusi haknya meskipun debitor dinyatakan pailit adalah kreditor pemegang hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai dan hipotek.

Dalam perjanjian utang piutang antara bank atau Lembaga pembiayaan lainnya sebagai kreditor dan penerima utang yang selanjutnya menjadi debitor, menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang bersepakat untuk saling mengikat. Dari perjanjian pokok utang-piutang, biasanya terdapat perjanjian aksesoir yang berisi tentang jaminan terhadap utang debitor, baik jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan. Benda yang menjadi objek jaminan utang harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sumber pelunasan utang debitor. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.⁵⁶

Fungsi dari benda jaminan dilihat dari kepentingan kreditor pada hakekatnya adalah untuk menjamin kepastian pengembalian hutang debitor apabila debitor wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kreditor memberikan pinjaman kepada debitor berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang maka apabila debitor wanprestasi, kreditor berhak mengeksekusi benda yang menjadi jaminan kredit tersebut.⁵⁷

Sehingga jenis kreditor pemegang hak jaminan kebendaan di atas merasa debitor melakukan wanprestasi atau debitor mengalami pailit, maka kreditor dapat

⁵⁶ Sri Ahyani, (2011). "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*". Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, h. 308-319

⁵⁷ Nur Adi Kumaladewi, (2015). "*Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga*". Jurnal Repertorium, Volume II No. 02 Juli-Desember, h.60-79.

menjual benda jaminan dengan cara parate eksekusi. Jika dalam hasil penjualan harta debitor kurang dari piutangnya, kreditor separatis memiliki hak untuk meminta kekurangan piutangnya sebagai kreditor konkuren. Namun dalam hal hasil penjualan kebendaan yang dijamin melebihi nilai utang debitor, kreditor separatis berkewajiban untuk mengembalikannya kepada debitor guna dipergunakan untuk melunasi kewajiban debitor pada kreditor-kreditor lainnya secara *pari passu prorata parte* (Pasal 1123 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).⁵⁸

Berdasarkan Undang - Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Jaminan Fidusia, maka kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan akan didahulukan walaupun terjadi suatu kepailitan. Hal ini tertera dalam Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Jaminan Fidusia yang sudah jelas mengatakan bahwa hak yang didahulukan tidak hapus walaupun terjadi kepailitan dan Pasal 21 Undang - Undang Hak Tanggungan yang mengatakan bahwa hak kreditor separatis tidak hilang dengan adanya kepailitan dan salah satu hak kreditor separatis adalah hak untuk mendahului dari kreditor-kreditor lainnya yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Hak Tanggungan yang berbunyi: *‘Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau (b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.’*

⁵⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, h.196

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 21 Undang - Undang Hak Tanggungan mengatakan bahwa ketentuan ini lebih menegaskan keutamaan kedudukan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan. Didalam penjelasan Pasal 21 Undang - Undang Hak Tanggungan ditetapkan bahwa ketentuan ini lebih menguatkan kedudukan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Sedangkan pengaturan kedudukan kreditor separatis dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 27 ayat (3) pada pokoknya mengatur bahwa kreditor separatis didahulukan kedudukannya apabila debitor dinyatakan pailit. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Jaminan Fidusia ditetapkan bahwa ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Secara normative baik Undang - Undang Hak Tanggungan maupun Undang - Undang Fidusia menjamin hak kreditor separatis untuk mengeksekusi hak kebendaan yang dikuasainya sebagai jaminan atas pembayaran piutangnya walaupun terjadi kepailitan.

Dan hal ini juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu Pasal 55 ayat (1) yang menetapkan bahwa kreditor separatis dapat melakukan eksekusi seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Demikian bunyi Pasal 55 ayat (1) bahwa *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan.”* Sularto mengatakan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut bahwa kreditor separatis dapat menjual sendiri barang – barang yang ada dalam penguasaannya.⁵⁹

Akan tetapi, apabila ditelaah lebih lanjut regim kepailitan Indonesia dengan adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menetapkan bahwa hak eksekusi kreditor separatis ditangguhkan selama jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pailit. Artinya, ketentuan Pasal 55 ayat (1) tidak dapat serta merta langsung dieksekusi, karena menunggu masa penangguhannya tersebut. Dengan adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak sejalan dengan hak separatis yang diberikan oleh Undang - Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Jaminan Fidusia yang diakui juga oleh Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini.

Bagaimana sebenarnya kedudukan kreditor separatis jika ditinjau dari aspek Undang - Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Jaminan Fidusia? Apakah hak mengeksekusi sebagai kreditor separatis hilang dalam proses kepailitan?

Jika ditelaah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seolah – olah Kreditor separatis kehilangan haknya untuk mengeksekusi barang atau benda yang berada dalam penguasaannya. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

⁵⁹ Sularto, 2012.

Pembayaran Utang (PKPU) menetapkan bahwa Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Akan tetapi sebenarnya kreditor separatis tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi, hanya ditunda selama 90 (Sembilan puluh) hari. Oleh karena itu perlu diketahui tujuan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur penundaan hak eksekusi kreditor separatis tersebut. Adapun hakekat tujuan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara lain adalah:

1. untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian, atau
2. Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pilit, atau
3. Untuk memungkinkan curator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Menurut Penulis, tujuan adanya Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memang benar karena dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebut dapat digunakan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Karena memang Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini memberikan kesempatan bagi debitor untuk berdamai dengan kreditornya. Namun apabila debitor pailit rencana perdamaianya gagal dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka

tidak akan ada lagi rencana perdamaian yang kedua. Selain itu, menurut Sutan Remy Sjahdeini upaya perdamaian seyogyanya hanya ada sebelum pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan dan setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, tidak ada lagi upaya perdamaian.⁶⁰ Jadi, seharusnya reorganisasi adalah yang pertama – tama dan terlebih dahulu harus diusahakan oleh para kreditor dan debitor sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Sehingga, seharusnya Ketika pernyataan pailit sudah diputuskan, sudah tidak terdapat lagi perdamaian karena pailit adalah *ultimum remedium*.

Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kurator akan melakukan tugasnya secara optimal seperti melakukan pendataan harta pailit debitor pailit serta debitor pailit dapat mengajukan upaya perdamaian kepada kreditor konkuren. Setelah masa menunggu selama 90 (Sembilan puluh) hari berakhir, kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri hak jaminan kebendaan yang dikuasainya. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilaksanakan sendiri oleh kreditor separatis setelah jangka waktu masa tunggu 90 (Sembilan puluh) hari berakhir. Jadi, ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang - Undnag Jaminan Fidusia dapat dieksekusi oleh kreditor separatis setelah menunggu masa penangguhan eksekusi jaminannya selama 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Dengan berakhirnya masa tunggu tersebut kreditor separatis dapat mengeksekusi hak jaminannya dan kreditor separatis diberi waktu selama dua bulan

⁶⁰ Sjahdeini, 2016.

sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu bahwa pemegang hak jaminan harus melaksanakan hak eksekusi dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi.

Selain itu, jika dilihat dari aspek hirarki perundang – undangan, baik dalam Undang - Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Jaminan Fidusia tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa kreditor separatis tunduk pada Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang - Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Fidusia mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama – sama undang – undang.

Oleh karena itu, untuk dapat melihat penerapan hukum mana yang seharusnya berlaku, maka dapat digunakan asas preferensi. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan (diberlakukan) jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.⁶¹ Ada beberapa asas preferensi sebagai berikut:

- a) *Lex superiori derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang – undangan yang lebih rendah;
- b) *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;

⁶¹ Agustina, 2015.

- c) *Lex posteriori derogate legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lama.

Ketiga asas preferensi tersebut diatas akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis kedudukan penerapan hak eksekusi kreditor separatis apakah berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), atau Undang – Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Jaminan Fidusia.

Seperti yang diketahui bahwa apabila kita mendasarkan pilihan hukum kepada asas *Lex superiori derogate legi inferiori*, maka kita merujuk kepada undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang – Undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang – Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.”

Berdasarkan hierarki peraturan perundang – undangan diatas, maka Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang - Undang Hak Tanggungan, dan Undang - Undang Jaminan Fidusia memiliki kedudukan hukum yang sama atau setara yakni pada tingkat undang – undang. Kekuatan pelaksanaannya dari asas *Lex superiori derogate legi inferiori* menyatakan bahwa Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang - Undang Hak Tanggungan dan Undang - Undang Jaminan Fidusia sama kedudukannya. jadi diantara ketiga undang – undang tersebut tidak terdapat ketidakcocokan untuk menggunakan asas *Lex superiori derogate legi inferiori* karena dalam hal ini tidak ada peraturan yang lebih *superior* atau yang lebih tinggi derajatnya. Jika berdasarkan asas *Lex superiori derogate legi inferiori* tidaklah terdapat jawaban mengenai pilihan hukum mana yang seharusnya digunakan, melainkan seharusnya diterapkan secara sama.

Akan tetapi apabila berdasarkan pilihan hukum kepada asas *lex posterior derogate legi priori*, maka yang berlaku adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini disebabkan karena Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diundangkan pada tahun 2004, sedangkan Undang - Undang Hak Tanggungan diundangkan pada tahun 1996 dan Undang - Undang Jaminan Fidusia diundangkan pada tahun 1999. Maka, berdasarkan hal tersebut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang lebih baru diundangkan dibandingkan dengan Undang - Undang Jaminan Fidusia dan Undang - Undang Hak Tanggungan.

Kemudian apabila diterapkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka Undang - Undang yang berlaku adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini mengatur mengenai kepailitan secara keseluruhan, termasuk tentang masa tunggu bagi kreditor separatis untuk

mengeksekusi hak kebendaan yang dikuasainya. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu 27/2016) yakni pada Pasal 15 disebutkan bahwa dalam hal terdapat permohonan lelang eksekusi dari kreditor pemegang hak agunan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelang dilakukan dengan memperhatikan Undang – Undang Kepailitan.

Asas preferensi tersebut memberikan gambaran dalam penerapan hak eksekusi kreditor separatis yang dijamin oleh Undang - Undang Hak Tanggungan, Undang - Undang Jaminan Fidusia tetap dapat dilaksanakan walaupun ditunda selama jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari (Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hak eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh kreditor separatis setelah jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari berakhir, dan diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusinya (Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)). Karena kepailitan merupakan sita umum, maka jika kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak dapat mengeksekusinya, jaminan kebendaan tersebut diserahkan kepada kurator untuk melakukan eksekusi. Hasil penjualan atau lelang dari hak jaminan kebendaan yang dilakukan oleh kurator tersebut tetap kreditor separatis mendapatkan pembayaran pertama (didahulukan) dibandingkan dengan kreditor lain yang harus menunggu pemberesan dari kurator. Disamping itu, dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenal asas keseimbangan yang mana penangguhan dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

dapatlah dihapuskan atau dipercepat sesuai yang diatur dalam Pasal 57 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁶²

Dalam masa *stay*, kreditor separatis berkewajiban untuk mengajukan tagihannya yang sudah jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pailit atau piutang yang akan jatuh tempo setelah lewat waktu 1 (satu) tahun setelah putusan pailit.⁶³ Selain itu, Pasal 56 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh kurator selama masa *stay* yaitu:

1. Menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
2. Menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha.

Setelah masa *stay* berakhir, dalam hal debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, kreditor konkuren tidak menyetujui perdamaian, atau perdamaian ditolak pengadilan niaga, dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Setelah dimulainya keadaan insolvensi, kreditor separatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan. Yudha Bhakti,⁶⁴ dalam bukunya menjelaskan penafsiran gramatikal atau tata Bahasa yakni

⁶² Sutedi, 2010.

⁶³ *Ibid*, h. 198-199.

⁶⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, h.9-12.

menafsirkan kata-kata dalam undang – undang sesuai dengan kaidah Bahasa dan hukum tata Bahasa. Jika menggunakan penafsiran gramatikal kata “harus” dalam pasal 59 ayat (1) dan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan ketentuan yang bersifat memaksa untuk menjual objek jaminan. Jika objek jaminan berupa benda bergerak seperti kendaraan kemungkinan eksekusi harta pailit dari proses lelang hingga akad jual beli terhadap peserta lelang dapat dilakukan selama 2 bulan.

Bila melihat Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seperti tidak konsisten dalam memberikan kedudukan kreditor separatis dalam mengeksekusi benda jaminan. Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menerangkan bahwa kreditor pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Sedangkan Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan tentang jangka waktu yang diberikan kepada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Terkesan mustahil jika kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan dengan waktu yang sangat singkat. Padahal jika dibandingkan dengan lelang eksekusi perkara perdata biasa bisa memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan. Terlebih lagi selama masa *stay*, pihak kreditor separatis bahkan tidak diperkenankan melakukan Tindakan-tindakan persiapan untuk menjual barang jaminan piutangnya,

seperti melakukan penaksiran harga jual atau menawarkan barang jaminan tersebut untuk dilelang.⁶⁵

Dalam prakteknya, lelang eksekusi dapat disiasati dengan cara kreditor separatis sebagai pemohon pailit kepada Pengadilan Niaga yang sebelumnya sudah melayangkan surat somasi. Sehingga Ketika perkara tersebut sudah diputus pailit, telah melewati masa *stay*, dan dinyatakan *insolvensi* maka kreditor separatis dapat mengajukan permohonan lelang eksekusi benda jaminan pailit kepada KPKNL. Sebelum proses persiapan lelang dilanjutkan sesuai Pasal 51 ayat (1) PMK 27/2016, wajib melakukan pengumuman lelang terlebih dahulu. Pengumuman lelang dilakukan menjadi dua tahap, yaitu pengumuman lelang yang dilaksanakan di internal KPKNL berupa selebaran dan tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau melalui media elektronik selama 15 (lima belas hari). Setelah itu, pengumuman dilanjut melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

Dalam kaitannya kreditor sebagai pemohon, sebenarnya kreditor separatis tanpa harus mengajukan kepailitan terhadap debitornya, kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi tanpa perlu persetujuan dari debitor. Jika ditafsirkan permohonan kepailitan lebih memihak terhadap hak – hak kreditor konkuren untuk mendapatkan kembali piutangnya. Dari kepailitan tersebut, diharapkan piutang kreditor konkuren dapat dibayarkan dari hasil penjualan harta debitor yang diputus pailit. Tetapi, argument ini ditolak oleh Pengadilan Niaga karena tidak ada larangan dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi kreditor

⁶⁵ Elyta Ras Giting, *Op.cit*, h.204.

separatis untuk mengajukan permohonan pailit, karena tidak adanya pengaturan jenis kreditor yang akan mengajukan pailit.⁶⁶ Sehingga tetap ada peluang kreditor separatis melakukan eksekusi lelang, meskipun jangka waktu prosesnya memakan waktu kurang lebih satu bulan sehingga mengakibatkan proses eksekusi hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Perlu diingat dalam hal kreditor separatis untuk mendapat hak eksekutorialnya menjual harta pailit terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur kepailitan. Hal tersebut berkaitan dengan aturan yang mendasari dalam hukum kepailitan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor harus mampu membuktikan dimuka pengadilan bahwa debitor benar memiliki dua atau lebih kreditor, hal tersebut sebagai pemenuhan unsur pailit dalam Pasal 1132 BW yang dimana kebendaan menjadi jaminan utang semua kreditornya dan hasil penjualan harus dibagi rata secara adil. Jika unsur pertama tidak dapat terpenuhi maka debitor belum dinyatakan pailit dan kreditor cukup dengan mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan debitornya.

Unsur kedua yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah utang yang sudah jatuh tempo, Pasal 1238 BW menyatakan debitor yang lalai apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

⁶⁶ Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, h.156

ditentukan. Hubungan antara jatuh tempo utang dan lalai sesuai aturan yang disebut diatas menurut Kartini Muljadi:⁶⁷

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor;
2. Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, saat jatuh tempo adalah saat debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut, kewajiban atau utang debitor kepada kreditor belum dapat dianggap jatuh tempo.

Dengan demikian, debitor dapat dikatakan jatuh tempo jika memang dalam perjanjiannya telah melewati batas waktu atau telah diberikan somasi oleh kreditor untuk melunasi utangnya. dapat disimpulkan bahwa bagi kreditor separatis yang piutangnya belum jatuh tempo dan tidak melakukan somasi terhadap debitor tidak dapat melaksanakan hak eksekutorialnya terhadap harta pailit. Maka bagi kreditor separatis yang tidak dapat melakukan hak eksekutorialnya baik karena piutangnya belum jatuh tempo atau telah melewati batas 2 (dua) bulan akan dialihkan kepada kurator untuk dibagi secara rata (*pari passu*) dan dengan imbang (*prorata*). Padahal *parate executive* sangat menguntungkan kreditor dalam upaya memperoleh pelunasan dengan mudah dan sederhana.⁶⁸

⁶⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, h.70.

⁶⁸ Herowati Poesoko., (2008)., *Parate Executive objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Birma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, h. 157.

4.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak – hak Dari Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan hak – hak dari kreditur separatis atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah senagai berikut:

- 4.2.1. Pada saat debitur dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, Kreditur Separatis harus tunduk dan patuh terhadap proses pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *‘tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.’* Karena terkait dengan sita umum sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *‘Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.’* Sehingga dokumen – dokumen sertifikat yang dipegang oleh Kreditur Separatis, mau tidak mau pengurusannya diserahkan kepada Kurator, dan Kreditur Separatis harus memantau dan bekerja sama dengan Kurator untuk melaksanakan proses pengurusan dan pemberesan asset debitur pailit.
- 4.2.2. Pada saat pemberesan asset debitur pailit yang dilakukan oleh Kurator, harus melalui tahap Lelang 1 dan Lelang 2 yang dilaksanakan di Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Kemudian apabila dalam pelaksanaan lelang tersebut asset bundle pailit terjual, selanjutnya harus ada rapat kreditur untuk menetapkan daftar asset yang terjual dengan Penetapan Hakim Pengawas yang memeriksa dan mengadili perkara. Kemudian dibagikan harta boendle pailit kepada seluruh kreditur dengan asas Pari Passu Prorata Parte.

4.2.3. Kreditur Separatis harus menanggihkan keseparatisannya serta menyerahkan wewenangnya kepada seorang kurator dan proses pemberesan yang dilakukan oleh seorang kurator dapat memakan waktu yang cukup lama.

4.3.Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak – hak Dari Kreditur Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

4.3.1. Kedudukan kreditur separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan dalam proses pemberesan terhadap harta debitur pailit guna menyelesaikan seluruh tagihan debitur pailit kepada seluruh kreditur yang telah diakui dalam proses rapat kreditur dalam kepailitan agar dapat bersinergi, aktif untuk mengirimkan surat, mengajukan permohonan dan menanyakan sampai dengan apa proses pemberesan dan selalu memantau perkembangan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh seorang kurator.

- 4.3.2. Perlindungan kreditor separatis pemegang jaminan hak tanggungan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berisi dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.⁶⁹ Undang – Undang Hak Tanggungan berlaku pada saat eksekusi dilakukan sebelum terjadinya kepailitan, namun Ketika debitor sudah dinyatakan pailit maka yang berlaku adalah Undang – Undang Kepailitan. Bahwa Undang – Undang Hak Tanggungan hanya mengatur pelaksanaan lelangnya seperti bagaimana proses lelangnya dan proses eksekusi dari harta hak tanggungan tersebut, tetapi Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang membahas mengenai kepailitan dan apa saja asset debitor yang dapat dilelang. Maka dari hal tersebut Kreditor Separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan mendukung pada saat proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan membawa dokumen asli pada saat pelaksanaan lelang.
- 4.3.3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kreditor Separatis dalam pelaksanaan hak – hak atas hak jaminan dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dapat dengan memudahkan kerja Kurator dalam melakukan Pengurusan dan Pemberesan harta bundle pailit yang mana Kreditor Separatis selaku pemegang dokumen asli agar dapat dilakukan verifikasi dokumen pada saat pelaksanaan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

⁶⁹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. “*Functionalization of Ecourt System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management*” *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dijelaskan bahwa hak kreditor separatis tidak hilang dengan adanya kepailitan dan salah satu haknya adalah hak untuk didahulukan dari kreditor – kreditor yang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatakan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, pada ketentuan selanjutnya yakni pada Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terlihat kontradiktif yang mengatakan bahwa hak eksekusi kreditor separatis ditangguhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pailit. Jika dilihat Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini memang terlihat seolah-olah tidak mendahulukan kreditor separatis, namun sebenarnya kedudukan kreditor separatis tetap dijamin dan didahulukan karena walaupun ditangguhkan kreditor separatis tetap mendapatkan pembayaran utangnya terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya, bahkan hak mengeksekusi hak jaminan

diserahkan kepada kreditor separatis setelah masa tunggu 90 (Sembilan puluh) hari telah berakhir, yaitu diberikan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari. Ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwa selama masa penangguhan 90 (Sembilan puluh) hari, kurator dapat menjual harta pailit yang berada dalam penguasaan kurator dan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dijelaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator termasuk harta pailit yang dibebani dengan agunan. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur bahwa apabila kreditor separatis harus melakukan eksekusi terhadap jaminannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan keadaan insolvensi dan apabila kreditor separatis tidak dapat melakukan eksekusi terhadap hak jaminannya, maka yang akan melakukan eksekusi adalah kurator. Dengan terdapatnya pengaturan pada Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka akibat hukumnya adalah adanya perpindahan kewenangan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator.

2. Dalam pelaksanaan hak – hak dari Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang masih terdapat hambatan – hambatan, diantaranya:
 - 2.1. Pada saat sudah pailit, Kreditor Separatis harus tunduk dan patuh dan patuh terhadap proses pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator

sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karna terkait dengan sita umum, sehingga dokumen – dokumen sertifikat yang dipegang oleh Kreditur Separatis pengurusannya diserahkan kepada kurator, dan Kreditur Separatis harus memantau dan bekerja sama dengan Kurator untuk melaksanakan proses pengurusan dan pemberesan asset debitur pailit.

2.2. Pada saat pemberesan asset debitur pailit yang dilakukan oleh kurator, harus melewati tahap lelang 1 dan lelang 2 yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Kemudian, apabila dalam pelaksanaan lelang tersebut asset terjual, selanjutnya harus ada rapat kreditur untuk menetapkan daftar asset yang terjual dengan penetapan Hakim Pengawas yang memeriksa dan mengadili perkara.

2.3. Kreditur Seapratris harus menanggunghkan keseparatisannya serta menyerahkan wewenangnya kepada seorang kurator dan proses pemberesan yang dilakukan oleh seorang kurator dapat memakan waktu yang cukup lama.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak – hak Kreditur Separatis atas hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

3.1. Kreditur Separatis aktif untuk selalu memantau perkembangan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, membuat surat – surat, pengajuan – pengajuan serta permohonan untuk menanakan proses pemberesan yang dilakukan oleh kurator.

3.2.Kreditur Separatis selaku pemegang hak jaminan membawa dokumen asli untuk pelaksanaan Lelang dan mendukung Kurator pada saat proses di KPKNL.

3.3.Kreditur Separatis memudahkan kerja Kurator dalam hal proses verifikasi dokumen di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

5.2.Saran

Berdasarkan hasil uraian analisis mengenai permasalahan yang diteliti sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kreditor pemegang jaminan kebendaan (Kreditor Separatis) hendaknya dapat segera melakukan haknya untuk menjual objek jaminan kepailitan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah masa stay berakhir.
2. Hendaknya dalam eksekusi jaminan hak tanggungan dilakukan sinkronisasi antara Undang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang – Undang Hak Tanggungan dan menerapkan pula prinsip – prinsip kreditor separais dalam hukum jaminan sehingga hak – hak kreditor separatis dalam Undang – Undang Hak Tanggungan tidak hilang begitu saja meskipun ada kepailitan.
3. Diharapkan Kreditor Separatis tidak melebihi waktu yang telah ditentukan selama 2 (dua) bulan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), jika kreditor separatis melebihi jangka waktu 2 bulan maka jaminan harus diserahkan kepada Kurator untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atau hasil penjualan agunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Burgerlijk Wetboek.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Eljiana Tansah. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Elyta Ras Giting. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadi Shubhan. (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.

Herowati Poesoko. (2008). *Pararte Executive objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi Konflik Birma dan Kesesatan Penalaran dalm UUHT)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

J. Satrio. (2012). *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki. (2013) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sunarmi (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sofmedia.

Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta:Perdana Media.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.

- Fani Martiawan K.P. (2014). “Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Pailit.” *Jurnal Prespektif*. Volume 19 No. 1 Tahun 2014 Edisi Januari, h. 1-19.
- Nur Adi Kumaladewi. (2015). “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga”. *Jurnal Repertorium*. Volume II No. 2 Juli – Desember, h. 60-79.
- Sri Ahyani. (2011). “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 24 No. 01 Februari 2011, h.308-319.
- Sri Redjeki Slamet. (2016). “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor”. *Forum Ilmiah*. Volume 13 Nomor 1 Januari, h. 52-59.
- Sriti Hesti Astiti. (2014). “Sita Jaminan Dalam Kepailitan”. *Yuridika*. Volume 29 No 1, Januari-April 2014, h. 61-82.
- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah Masalah Hukum*, 44(4).
- Mulyadi, K. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Poesoko, H. dan I. D. A. S. (2016). *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Sastrawidjaja, M. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, S.R. (2016). *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.

- Subhan, H. M. (2008). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan. *Mimbar Hukum*, 24(2).
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Yani. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Freed Tumbuan. (2005). *Menelaah Konsep Dasar Dan Aspek Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Hadisaputro Hartono. (1984). *Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Indriani, Iin. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum dari Segi Ekonomi." *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 2.1. (2019).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of Ecourt System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management". *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Ecourt dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi di Pengadilan." *Proceedings* Vol 1. No. 1, 2020.
- Iqbal, Muhamad. "Efektivitas Hukum dan Upaya Menangkal dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatife Berkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2. (2019): 1-9.

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *"Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.*
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana : Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *Proceedings Humanis Universitas Pamulang 2.1 (2017).*
- Ivida Dewi Amsari Suci. (2011). *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019)
- Susanto, Susanto, "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero." *Proceedings Vol. 2 No. 1. 2017.*
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings, Vol 1. No. 1. 2020.*
- J. Satrio. (2002). *Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Bahsan. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. (1999). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- PNH. Simanjuntak (2009). *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.

- Sri Redjeki Slamet. (2016) *Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*. Jakarta: Jurnal Esa Unggul.
- Annalisa Y, (2007)., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (alternatif Penyelesaian Utang Piutang), Cet I, Palembang, Penerbit Unsri.
- Amir, Syarifudin, 11 Oktober 2006, *Kuliah Sosiologi Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*.
- Frederick B.G. Tumbuan., (2001). Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1978 dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, Alumni.
- H.M.N. Purwosatjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 8, Jakarta, Djambatan.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta, Raja Garfindo Persada.
- J. Satrio, 1997, *Hukum Jaminan, Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (d disesuaikan dengan UU No 37. Tahun 2004), Cet. III, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Pande Radja Silalahi, 2001, *Dampak Perpu Kepailitan Terhadap Dunia Usaha, Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor: Rudi A, Lontoh, Bandung, Alumni.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, Alumni.

S. Wojowasito, 2003, *Kamus Umum Bahasa Belanda*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.